



PUTUSAN

Nomor 1641 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IFBRAMSYAH Als. BRAM Bin TAUFIK GEDUNG INTAN, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 54 RT.09/Rw. 03 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Sahrul, S.H., Advokad & Penasehat Hukum pada Kantor Advokad & Penasehat Hukum Ahmad Syahrul, M. S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Dempo Raya Nomor 08 Sawah Lebar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 20 Februari 2014,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

LISDA TAMBUNAN, bertempat tinggal Komp. Gading Indah RT/RW.13/3 Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dirmawan Sirait, S.H., Advokad pada Kantor Advokad & Konsultan Hukum Dirmawan Sirait, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Kesehatan II Nomor 16 Kelurahan Aggut, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 23 Maret 2014,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli tahun 2011 sekitar jam 10.00 Wib, Tergugat menabrak Kendaraan mobil milik Penggugat yaitu Mobil Honda Freed, BD 1746 – AI, warna Abu-abu muda metalik, yang pada saat itu dikendarai oleh anak Penggugat yang bernama Hendrik Situmorang, sedang berhenti dipinggir



jalan yang berada di Jalan Sutoyo depan Café Junior, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

- 2 Bahwa akibat dari kelalaian Tergugat tersebut mobil milik Penggugat mengalami kerusakan yang sangat parah; yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada Penggugat;
- 3 Bahwa pada saat kejadian; Penggugat (melalui anak Penggugat) telah meminta kepada Tergugat untuk memperbaiki dan atau membayar biaya kerugian yang diderita oleh Penggugat yang nantinya ditaksir biayanya oleh tukang bengkel yang akan memperbaikinya; namun tidak tercapai kesepakatan; bahkan Tergugat dengan sikap yang angkuh untuk mempersilahkan Penggugat mengajukan ke ranah hukum;
- 4 Bahwa atas sikap angkuh dan tidak adanya itikad baik Tergugat; serta tidak tercapainya kesepakatan; oleh karenanya Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian Republik Indonesia Resor Bengkulu atas kelalaiannya menabrak mobil Penggugat, dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka;
- 5 Bahwa atas laporan Penggugat tersebut; Tergugat akhirnya dihadapkan di meja Persidangan pidana selaku Terdakwa pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu; dan telah dijatuhi putusan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan; dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; dan atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Tergugat mengajukan banding. Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam putusannya Nomor 10/ Pid.2012/PT.BKL tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu sebelumnya; dan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6 Bahwa kelalaian yang dilakukan Tergugat dengan menabrak mobil Penggugat telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat; oleh karenanya Penggugat sangat beralasan hukum meminta Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat; sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW yang berbunyi:”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” dan Pasal 1366 BW yang berbunyi:”setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya;



- 7 Bahwa kerugian materil Penggugat akibat kerusakan mobil Penggugat dan jasa perbaikan yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat; yang ditaksir oleh mekanik (tukang bengkel) "audi variasi" yang beralamat di Kelurahan Tanah Patah, sebesar Rp62.952.250,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 8 Bahwa semenjak kejadian tersebut sampai sekarang atau sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih mobil tersebut masih berada di bengkel "Audi Variasi". Sehingga Penggugat mengalami kerugian materil kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan mobil tersebut selama satu tahun yang dikonversi dengan merental mobil perhari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu); sehingga total kerugian Penggugat selama satu tahun sebesar $(Rp250.000,00 \times 365 \text{ hari}) = Rp91.250.000,00$ (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9 Bahwa selain kerugian Materil tersebut diatas; penggugat juga mengalami kerugian Immateril yang menguras tenaga, pikiran, waktu serta biaya jasa hukum; yang diperkirakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 10 Bahwa sangat wajar sekali Penggugat meminta kepada Tergugat melalui Pengadilan ini; memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar:

Kerugian Materil :

- a Biaya kerusakan mobil sebesar Rp62.952.250,00 (enam puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b Tidak dapat memanfaatkan mobil selama 1 Tahun sebesar Rp91.250.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Jadi total keseluruhannya berjumlah Rp154.202.250,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Kerugian Immateril:

Yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 11 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu; atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita Jaminan atas harta benda milik Tergugat yaitu berupa Mobil Daihatsu Rocky BD 606- LF;
- 12 Bahwa agar Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini; maka wajar apabila Tergugat dikenakan hukuman membayar denda dan atau uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari; terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Membebankan biaya perkara kepada Tergugat; atau sesuai menurut hukum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat yang menabrak mobil Penggugat Nomor Polisi BD 1746-AI warna Abu-abu Metalik adalah merupakan kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yaitu sebesar:

Kerugian Materil:

- a Biaya kerusakan mobil sebesar Rp62.952.250,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b Hilangnya kesempatan memanfaatkan mobil selama 1 (satu) tahun yang dikonversi merental mobil per hari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) x 365 hari = Rp91.250.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Jadi total keseluruhannya berjumlah Rp154.202.250,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Kerugian Immateril:

Yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 4 Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan;
- 5 Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan ataupun kelalaian memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 6 Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; atau sesuai menurut hukum;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain; mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A Eksepsi Formil, Gugatan Penggugat Kabur (*Abscuur Libels*)

Bahwa apabila diperhatikan bentuk dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*abscuur libels*), dimana di dalam posita Penggugat tersebut, tidak dijelaskan secara rinci bahwa akibat kecelakaan atas kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat sehingga terjadi tabrakan beruntun mengakibatkan mobil Penggugat Merk Honda Freed BD. 1746 AL, rusak parah yang ditaksir oleh mekanik (tukang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel) “Audi Variasi” sebesar Rp62.952.250,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dalam gugatan Penggugat hanya mencantumkan jumlah kerugian, akan tetapi kerusakan mobil bagian-bagian yang mana kerusakan mobil tersebut sehingga menimbulkan angka rupiah dimaksud oleh Penggugat tidaklah terinci dan tertuang secara jelas dalam gugatan Penggugat, jika gugatan Penggugat tersebut mengacu kepada atau dasar gugatan penggugat tersebut sebagai borometernya adalah Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, bahwa kerusakan mobil Penggugat akibat kecelakaan Beruntun tersebut, kerusakan terdiri dari: body belakang mobil penyok, kaca belakang pecah, pintu samping kanan tengah penyok sedikit, bumper belakang pecah, bumper depan lepas, radiator bengkok, lampu belakang kedua-duanya pecah, oleh karena tidak tercantumnya bagian-bagian atau underdil-underdil mobil yang rusak sehingga timbulnya angka dimaksud oleh Penggugat, oleh karena tidak tergambar secara jelas dan terinci apa yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dalam menafsirkan atau menjumlahkan hal-hal apa saja yang rusak dalam komponen atau underdil mobil sehingga menimbulkan angka dimaksud dalam gugatan penggugat tersebut, hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*abscur libels*);

Bahwa didalam gugatan Penggugat mencantumkan, akibat mobil tersebut rusak dan sampai sekarang atau sudah 1 (satu) tahun berada di bengkel “audi variasi” sehingga Penggugat mengalami kerugian materil, kehilangan kesempatan memanfaatkan mobil dengan mengkonversikan biaya mobil rental perhari Rp250.000,00/hari sehingga total kerugian penggugat $\text{Rp}250.000,00 \times 365 \text{ hari} = \text{Rp}91.250.000,00$ (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ditambah dengan biaya-biaya yang dikemukakan Penggugat seperti kerugian Immateril yang menguras tenaga dan pikiran, waktu serta biaya jasa hukum yang diperkirakan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bahwa apa yang dimuat dalam gugatan Penggugat adalah suatu bentuk rekayasa dan dapat dikatakan adalah suatu bentuk asumsi kerugian dan hal tersebut tidaklah sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, kalaulah semenjak kejadian sampai saat ini dihitung rental adalah bentuk asumsi dan tidak dapat dijadikan dasar akibat tidak terpakainya mobil menjadi tanggung jawab hukum dari Tergugat untuk mengganti ruginya, serta bagaimana pula timbulnya biaya-biaya dimaksud tidak terperinci secara jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat, dan undang-undang telah menggaris bawahi dalam meminta ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 1245 BW, “tidaklah biaya rugi dan



bunga, harus digantinya apabila keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tak disengaja, siberutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan terlarang”. Kembali pada kronologis atau peristiwa terjadinya tabrakan beruntun tersebut bahwa perbuatan Penggugat adalah kategori kelalaian karena kurang kehati-hatian, merespon hal tersebut dapat diambil makna suatu perbuatan karena ketidak hati-hatinya bukan kehendak dari pada Tergugat sehingga terjadinya tabrakan tersebut, suatu kelalaian bukanlah kesengajaan yang dibuat oleh Tergugat, dalam kamus besar bahasa Indonesia merumuskan bahwa setiap awalan kata yang diawali dengan kata Ke adalah suatu kalimat yang menyatakan kata kerja, menurut kamus bahasa Indonesia Kelalaian adalah “sifat atau keadaan atau perbuatan, lalai, atau suatu kesalahan itu bukan karena kebodohan, melainkan karena semata-mata kurang hati-hatian”. Mengambil makna kata kelalaian tersebut, apabila kembali dikaitkan dengan kronologi terjadinya tabrakan beruntun tersebut maka dapat diartikan, bahwa perbuatan tergugat adalah suatu perbuatan yang dikategorikan bukanlah hal yang sengaja walaupun telah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena sesuatu yang tidak dengan sengaja dilakukan maka beban untuk ganti rugi atau bunga sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dikategorikan telah tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku, disamping bahwa gugatan Pengugat kabur bahwa kerugian tersebut hanya bersifat asumsi dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut kabur (*abscur libels*) oleh karenanya gugatan yang sedemikian haruslah ditolak;

Bahwa apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam hal meminta ganti rugi, konsistensi dalam mengajukan jumlah kerugian yang termuat dalam posita gugatan Penggugat tidaklah dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya tidaklah dapat dijadikan dasar dan akan mendapat kesukaran dalam beban pembuktian perkara *a quo*, hal tersebut disebabkan terhadap kerugian Rp62.952.250,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) disamping underdil-underdil apa yang telah rusak sehingga menimbulkan angka tersebut, dan yang menghitung Jumlah angka tersebut bukanlah dari bengkel resmi Honda akan tetapi bengkel variasi Hundai, dan terhadap kerugian materil Rp91.250.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ditambah dengan biaya-biaya yang



dikemukakan Penggugat seperti kerugian Immateril yang menguras tenaga dan pikiran, waktu serta biaya jasa hukum yang diperkirakan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apa yang dituangkan oleh Penggugat adalah asumsi dan rekaan dari pada Penggugat, sehingga konsekuensi terhadap gugatan Penggugat apa yang tertuang dalam posita tidak relevan dengan apa yang dimintakan dalam petitum gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku bahwa gugatan yang sedemikian haruslah ditolak;

B. Eksepsi Kekurangan Para Pihak Dalam Perkara sebagai berikut:

Eksepsi (Tangkisan):

Bahwa dalam Perkara yang telah diajukan oleh Penggugat apabila diperhatikan gugatan secara hukum telah menunjukkan bahwa perkara ini telah kekurangan para pihak. Dan dengan demikian permohonan dari pada Penggugat setidaknya-tidaknya haruslah ditolak. Sebab awal dari perjalanan atau kronologis dari perkara tindak pidana yang telah menjadi kekuatan hukum tetap, bahwa kejadian lakalantas tersebut tertuang terjadinya tabrakan beruntun yang terjadi di tanah patah Kota Benngkulu, Tabrakan Beruntun mengandung arti bukanlah hanya Penggugat yang saja yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* akan tetapi apabila ditarik dari kronologis kejadian perkara ada sekurang-kurangnya 4 Mobil, dimana kronologis sebenarnya sebagaimana tertuang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Dikuatkan oleh Putusan Pengadilan terdahulu, bahwa artinya akibat kerusakan mobil Honda Freed bukan hanya semata daripada kelalaian Tergugat akan tetapi ada juga mobil yang menabrak dari belakang mobil yang dikendarai oleh Tergugat pada waktu itu, yaitu pemilik mobil Inova BD-1723 AY sehingga bisa saja dapat menambah memperparah kerusakan mobil yang dikendarai oleh anak Penggugat tersebut, kalaulah yang dijadikan barometer dalam perkara ini dengan mengambil dasar putusan Pengadilan Tindak Pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan kami menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat yang sedemikian haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima karena kekurangan para pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tentang kerugian yang dikatakan penggugat tidak hanya semata seharusnya dibebankan oleh tergugat sebab awal dari kronologi peristiwa hukum yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah kelalaian sehingga terjadilah tabrakan beruntun di jalur Tanah Patah kota bengkulu, maka sangatlah logis bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus pula memasukkan orang-orang yang terlibat dalam tabrakan beruntun tersebut. Sehingga tidak dimasukkan nya orang-



orang yang berkompeten dalam keterkaitan dalam perkara *a quo* sehingga secara hukum gugatan Penggugat tersebut telah nyata kekurangan dari pada para pihak dalam perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Bkl. tanggal 2 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat yang menabrak mobil Penggugat jenis Honda Freed No. Polisi BD 1746 AI warna abu-abu metalik adalah merupakan kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yaitu:
 - a. Biaya kerusakan mobil sebesar Rp27.526.125,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - b. Hilangnya kesempatan memanfaatkan mobil rental selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan perincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 11/PDT/2013/PT.BKL. tanggal 8 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 17 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2012/ PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Maret 2014. Kemudian Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang menjatuhkan putusan ini adalah kurang tepat, dan berat sebelah, Karena *Judex Facti* tidak sedikitpun mempertimbangkan eksepsi yang telah diajukan oleh Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi);
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu telah pula mengabaikan bukti- bukti di Persidangan baik bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, maupun bukti- bukti yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi, yakni berupa bukti surat- surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu melihat dengan seksama isi atau amar Putusannya, hanya mengambil suatu Putusan yang menggampangkan dari pada putusan yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, tanpa memuatkan dari pada alasan-alasan hukum sehingga amar putusan Pengadilan Tinggi menguatkan dari pada putus oleh Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam menguatkan isi dari pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama apabila diperhatikan adanya bahasa kontradiktif dimana dalam amar putusannya telah menyatakan menghukum Pembanding dahulu Penggugat membayar dalam ke dua tingkat ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa Pembanding adalah benar, akan tetapi berkapasitas sebagai Penggugat Pemohon Kasasi tidaklah pernah termuat dalam berita acara persidangan maupun bukti- bukti dalam proses pengajuan persidangan;

Adapun pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusannya tersebut memuat sebagai berikut:



- Dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Bahwa secara pakta hukum maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang perlu kami bantah dalam memori kasasi ini yang Menyatakan dalam pertimbangan putusan dalam eksepsi formil yang telah diajukan Tergugat terdahulu (sekarang Pemohon Kasasi), sebagai berikut "Bahwa dengan tidak dimasukkannya mengenai rincian kerusakan mobil yang tidak menyebutkan aitem kerusakan tidaklah membuat gugatan Penggugat kabur" (pertimbangan *Judex Facti* termuat dalam putusan Halaman 21). Dengan alasan bahwa Eksepsi Tergugat (sekarang Pembanding) ditolak telah masuk kepada pokok perkara sebab aitem kerusakan mobil akan dijelaskan bersama dengan pembuktian, adapun alasan Tergugat Terdahulu dalam eksepsi memuat sebagai berikut: "Bahwa gugatan Penggugat kabur (*abscur libels*) adanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*abscur libels*), dimana didalam posita Penggugat tersebut, tidak dijelaskan secara rinci bahwa akibat kecelakaan atas kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat sehingga terjadi tabrakan beruntun mengakibatkan mobil Penggugat Merk Honda Freed BD. 1746 AL, rusak parah yang ditaksir oleh mekanik (tukang bengkel) "Audi Variasi" sebesar Rp62.952.250,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dalam gugatan Penggugat hanya mencantumkan jumlah kerugian, akan tetapi kerusakan mobil bagian- bagian yang mana kerusakan mobil tersebut sehingga menimbulkan angka rupiah dimaksudkan oleh Penggugat tidaklah terinci dan tertuang secara jelas dalam gugatan Penggugat, jika gugatan Penggugat terdahulu sekarang Termohon Kasasi tersebut mengacu kepada atau dasar gugatan penggugat tersebut sebagai borometernya adalah putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, bahwa kerusakan mobil Penggugat akibat kecelakaan Beruntun tersebut, kerusakan terdiri dari body belakang mobil penyok, kaca belakang pecah, pintu samping kanan tengah penyok sedikit, bumper belakang pecah, bumper depan lepas, radiator bengkok, lampu belakang kedua-duanya pecah, oleh karena tidak tercantumnya bagian- bagian atau underdil- underdil mobil yang rusak sehingga timbulnya angka dimaksud oleh Penggugat, oleh karena tidak tergambar secara jelas dan terinci apa yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dalam menafsirkan atau menjumlahkan hal-hal apa saja yang rusak dalam komponen atau underdil mobil sehingga menimbulkan angka dimaksud dalam gugatan penggugat tersebut, hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur



(*abscur libels*); dengan eksepsi Tergugat terdahulu ditolak yang dikatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah memasuki pada pokok perkara justru Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang tidak berdasar pada ketentuan Hukum, yang kemudian dikutip pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu, sebab dalam putusannya tidak mencantumkan alasan hukum atau analisis tentang ditolaknya eksepsi Tergugat Terdahulu dengan begitu saja sepakat dengan Penggugat Terdahulu (sekarang Termohon Kasasi), bahwa aitem kerusakan yang tidak dicantumkan akan dibuktikan dalam pembuktian, bukankah justru dalam Kuhaper telah menerangkan bahwa gugatan yang tidak dimuat secara jelas dan tegas adalah kabur (*abscur libels*), sebab apa yang dituangkan Penggugat Terdahulu (sekarang Termohon Kasasi) adalah berdasarkan putusan terjadinya tabrakan beruntun yang aitem kersan mobil tersebut telah dituangkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan dan telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap dimana Tergugat Terdahulu dahulu sebagai Pembanding, (sekarang Pemohon Kasasi) telah pula dihukum dengan suatu hukuman masa percobaan;

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya terhadap eksepsi Tergugat Terdahulu dahulu Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) dalam hal gugatan Penggugat telah kekurangan para pihak, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah pula menguatkan isi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi kuasa hukum Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak menentukan siapa saja pihak yang akan digugat dan gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada pihak-patok yang dianggap Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian pada Penggugat". dst (pertimbangan putusan termuat pada halaman 22 dalam putusan). Kami menilai pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan tersebut tidaklah berdasar dan tidak mengandung alasan hukum, dengan tidak dimasukkannya oleh Penggugat dalam gugatan orang-orang yang telah menyebabkan kerugian yang dialami Penggugat (sekarang Terbanding) menunjukkan bahwa gugatan Penggugat terdahulu dahulu Terbanding, (sekarang Termohon Kasasi), kabur (*abscur libels*), dimana dengan tidak dimasukkannya pihak-pihak dalam gugatan Penggugat terdahulu (sekarang Termohon Kasasi), uraian gugatan tidak jelas dan kekurangan para pihak dalam penyusunan gugatan dengan adanya judul gugatan perbuatan melawan hukum dan didasari atas putusan yang telah ingkrah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu, bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum



- tidaklah berdasar dalam aitem mana perbuatan berdasarkan putusan tersebut, yang telah Tergugat abaikan dan lawan secara hukum yang jelas berdasarkan eksepsi Tergugat dahulu agar gugatan Penggugat memenuhi daripada syarat diterimanya gugatan yang disebut syarat umum, seharusnya Penggugat memasukkan pihak yang termasuk dalam Terjadinya tabrakan beruntun tersebut untuk dimasukkan dalam gugatan Penggugat sebagai Tergugat, guna memperjelas dari pada kejadian yang dinamakan Tabrakan beruntun, dengan tidak dimasukkannya pihak- pihak yang mengakibatkan terjadinya tarakan beruntun tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil dalam bentuk *olurium litis consortium* yakni yang ditarik sebagai pihak terdahulu dahulu Terbanding, (sekarang Termohon Kasasi), yang sedemikian dapat kami simpulkan kabur (*abscur libels*), dalam hal terbuktinya perbuatan pidana Tergugat, bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim terdahulu, disebabkan Tergugatlah sendirian yang diajukan sebagai Terdakwa, akan tetapi secara materi apabila diperhatikan dikabulkannya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada waktu itu oleh majelis terdahulu, hal tersebut bisa saja dijadikan salah satu dari dasar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, akan tetapi dengan menghilangkan pihak yang seharusnya bersama-sama bertanggung jawab dalam tabrakan beruntun tersebut, mengandung makna gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa kejadian materil gugatan yang menerangkan terjadinya tabrakan beruntun menjadi suatu kronologis yang menerangkan gugatan yang hanya menjelaskan terjadinya tabrakan hanya dilakukan oleh satu orang yakni Tergugat dahulu Pemanding, (sekarang Pemohon Kasasi) sendiri yang telah menabrak mobil Honda Freed. Bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak-pihak sehingga adanya atau suatu kejadian tabrakan beruntun tersebut, telah terjadi pelenturan dalam praktek peradilan, dengan pelenturan tersebut tentunya telah pula merugikan pihak Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dahulu sebagai Pemanding, sehingga apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang didapat di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun bukti surat, tidak ada satupun bukti yang mendukung bagaimana terjadinya tabrakan tersebut terjadi, rata-rata saksi hanya dipersidangan menerangkan telah terjadi tabrakan beruntun dan melihat setelah adanya tabrakan tersebut;
- Bahwa didalam putusan *Judex Facti* telah pula terdapat suatu putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan telah pula mengabaikan fakta- fakta persidangan yang sebenarnya, seperti bunyi putusan terhadap beban ganti rugi yang harus dibayarkan oleh dahulu Tergugat, dahulu Pemanding, (sekarang Pemohon



Kasasi) dalam putusan tersebut berbunyi, "menimbang, bahwa berdasarkan kerusakan mobil yang dialami Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat haruslah dibebankan sebagian dari seluruh kerugian materiil Penggugat dari kerugian sebesar Rp55.052.250,00 (lima puluh lima juta lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dibagi dua sehingga Majelis Hakim memandang patut dan adil Tergugat dibebani mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp27.526.125,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan pertimbangan pengurangan ini didasarkan pada hasil pengecekan secara fisik Dst....., (termuat dalam putusan dari hal 28 s/29). Putusan *Judect Facti* dalam memberikan putusan tidak memenuhi rasa keadilan, sebab apabila yang menjadi dasar atau bukti petunjuk adanya putusan yang telah ingkrah, maka seharusnya ada 4 (empat) mobil yang bertanggung jawab sehingga tidak rancunya putusan *Judex Facti* tersebut, kalaulah beban kerugian Penggugat sebesar Rp55.052.250,00 (lima puluh lima juta lima puluh dua ribu dua lima puluh rupiah), dibagi menjadi 4 (empat) mobil, maka setiap pemilik mobil dibebankan untuk membayar kerugian sebesar Rp13.763.062,00 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah), dalam persidangan dijelaskan oleh saksi-saksi tidak satupun saksi yang melihat secara persis bagaimana kejadian tabrakan beruntun tersebut, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengatakan bahwa dahulunya telah terjadi kesepakatan damai dengan mengganti rugi setiap mobil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hal tersebut telah diberikan oleh pemilik mobil Innova yang paling depan dan diterima oleh Penggugat sekarang terbanding pada waktu itu, dan yang sangat tidak masuk akal kemudian setelah beberapa hari terjadinya kecelakaan Penggugat pinjam pakai mobil honda freed tersebut kepada penyidik Polresta Bengkulu untuk diperbaiki ke bengkel, tanpa disaksikan oleh Tergugat kemudian timbul kerusakan mobil honda freed separah yang disebutkan dalam gugatan dan hal tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan jikalau mengacu kepada Putusan pidana yang sudah ingkrah, bahwa kerusakan yang dialami mobil honda freed maka terlihat jelas sebagaimana bunyi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa Pemanding pada sidang pidana, satu sisi putusan pidana dijadikan dasar sehingga dikabulkannya gugatan Penggugat terdahulu, (sekarang Termohon Kasasi), akan tetapi satu sisi tidak melihat dari materi atau isi aitem kerusakan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada waktu itu, kiranya dapat dibandingkan kerusakan mobil Honda Freed



yang dituangkan dalam putusan Pidana terdahulu, dengan kerusakan Mobil Honda Freed yang tertuang dalam gugatan Penggugat dahulu yang telah pula diputus oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah pula dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu, (sebagai bahan perbandingan mohon kirannya dapat dibandingkan kerusakan aitem mobil honda Freed dalam putusan Pidana terdahulu dengan bukti terbaru yang dilampirkan sebagai bukti oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi bukti P2);

- Bahwa akibat terjadinya tabrakan beruntun, apabila dikaitkan dalam fakta Persidangan baik saksi- saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada satu saksipun yang bisa atau dapat menerangkan di Persidangan bahwa, kerusakan aitem mobil Honda Freed milik Penggugat (Sekarang Tergugat) saat kejadian bisa separah yang dijelaskan atau yang diterangkan oleh saksi dari Bengkel Audy Variasy (mohon diperhatikan secara seksama fakta persidangan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam putusan). Dan diperiksanya dibengkel audy tersebut tidak langsung pada saat setelah kejadian tabrakan beruntun tersebut dibawa ke bengkel, akan tetapi dibawa setelah beberapa hari terjadinya Kecelakaan tabrakan beruntun tersebut, dan pada sidang pemeriksaan setempat telah pula didapat penambahan- penambahan kerusakan mobil yang sengaja ditambah oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat, dahulu sebagai Terbanding, sehingga timbullah angka kerusakan sebagaimana disebutkan dalam putusan *Judex Facti*, maka oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan Isi dari Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu seharusnya berlaku adil dimana *Judex Facti* tidak hanya mengalaskan suatu titik kerugian kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, dahulu Pembanding, akan tetapi tidak pula memenuhi rasa keadilan yang seharusnya dilihat bagaimana bisa timbul kerugian sebesar yang Termohon Kasasi dahulu Penggugat, dahulu Terbanding kemukakan atau ajukan Pemohon Kasasi seharusnya Majelis Hakim melihat apa yang diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum kerusakan yang diutarakan dalam dakwaan, bukan malah menerima apa yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat, dahulu sebagai Terbanding, sebab disamping jarak waktu yang dibuktikan oleh Penggugat dahulu Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) sudah lama kurang lebih satu tahun, dan waktu dibawa ke bengkel audi variasi jarak antara kejadian tabrakan beruntun tersebut sudah beberapa hari hal tersebutpun tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;



- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam amar putusannya dengan menguatkan putusan Pengadilan pada tingkat pertama ,dengan membebaskan dahulu Tergugat. Dahulu Pembanding, (sekarang Pemohon Kasasi) untuk membayar hilangnya kesempatan dahulu Penggugat, dahulu Terbanding, (sekarang Termohon Kasasi), dalam hal hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan mobil sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akibat dari kerusakan tersebut, *Judex Facti* tidak menyebutkan apa alasan dalam pertimbangan amar putusannya sehingga dapat mengabulkan permohonan Dahulu Penggugat,dahulu Terbanding (sekarang Termohon Kasasi), jika hal tersebut dikabulkannya sebagian dengan suatu asumsi bahwa mobil tersebut direntalkan, maka putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan rasa keadilan, sesuatu hal yang bukan tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya, telah dibebankan pergantiannya kepada orang lain, maka hal tersebut tidaklah layak atau dikatakan adil, apalagi dialaskan pada perhitungan rental mobil sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang, sebab gugatan Penggugat dahulu sekarang Termohon Kasasi, didasari adanya Perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam gugatan penggugat terdahulu sekarang Termohon Kasasi, bahwa yang menjadi dasar gugatannya adalah putusan pidana yang telah inkrah, suatu pembebebanan ganti rugi tersebut bukanlah suatu akibat dari kelalaian dari pada Pembanding akan tetapi mutlak dari pada kelalaian Termohon Kasasi, dahulu Tergugat dahulu Terbanding sendiri mengapa harus menunggu satu tahun baru akan diperbaiki, dan tidak wajar perhitungan rental dijadikan sesuatu yang harus dibebankan kepada Pemohon Kasasi akan diperbaiki, dan tidak wajar perhitungan rental dijadikan sesuatu yang harus dibebankan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dahulu Pembanding apabila Termohon Kasasi atau Penggugat dahulu atau Terbanding dahulu, bukanlah digunakan sebagai bisnis rental mobil, dan berdasarkan keterangan saksi- saksi bahwa Mobil tersebut pernah dipakai oleh tetangganya dengan hitungan rental, bukan mobil tersebut sengaja dipakai sebagai bisnis rental mobil;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu melihat dengan seksama isi atau amar Putusannya, hanya mengambil suatu Putusan yang menggampangkan dari pada putusan yang telah diputus oleh majelis Hakim pada Tingkat Pertama, tanpa memuatkan dari pada alasan-alasan hukum sehingga amar putusan Pengadilan Tinggi menguatkan dari Pada Putus oleh Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama, dengan suatu isi putusan yang hanya menguatkan saja isi dari putusan



pada Pengadialan Tingkat Pertama tanpa menyebutkan dasar-dasar yang menguatkan isi dari putusan tersebut, terkesan bahwa *Judex Facti* yang memutus perkara ini hanya menggampangkan dari pada beban pekerjaan seorang hakim yang mencerminkan jadi Pak Turut atau ikut-ikutan saja sehingga ada kesan menggampangkan suatu bentuk Putusan yang beban pertanggung jawaban terhadap isi putusan tersebut, terbeban pada *Judex Facti* pada Pengadialan Tingkat Pertama, apakah suatu alasan pembelar dalam suatu putusan tidak pernah disebutkan atau dianalisa oleh *Judex Facti* Pengadialan Tinggi Bengkulu, oleh karenanya kami menilai Putusan *Judex Facti* yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya haruslah ditolak, sebab bertentangan dengan rasa keadilan dan bertentangan dengan Kaedah Hukum suatu putusan yang sedemikian haruslah dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende genotiverd*) karena dalam putusan itu hanya mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memorie Banding, dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik itu mengenai fakta-fakta maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadialan Negeri begitu saja.

Bahwa *Judex Facti* dalam menguatkan isi dari pada Putusan Pengadialan Tingkat Pertama apabila diperhatikan adanya bahasa kontradiktif dimana dalam amar putusannya telah menyatakan menghukum Pembanding dahulu Penggugat membayar dalam ke dua tingkat ditetapkan sebesar Rp150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa Pembanding adalah benar, akan tetapi berkapasitas sebagai Penggugat Pemohon Kasasi tidaklah pernah termuat dalam berita acara persidangan maupun bukti- bukti dalam proses pengajuan persidangan; bahwa terhadap putusan yang isinya tidak atau bertentangan dengan kaedah yang sebenarnya dalam penerapan hukum dan tujuan dari pada putusan tersebut akan kemana diterapkan maka terhadap putusan *Judex factie* yang sedemikian haruslah dinyatakan ditolak karena bertentangan dengan kaedah hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai ke-4:

Judex Facti (Pengadialan Tinggi dan Pengadialan Negeri) sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana



tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ifbramsyah Als. Bram Bin Taufik Gedung Intan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IFBRAMSYAH ALS. BRAM BIN TAUFIK GEDUNG INTAN** tersebut;

- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **6 Nopember 2014** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. HABIBURAHMAN, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. ZHRUL RABAIN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,
ttd./

Dr. HABIBURAHMAN, S.H.,M.H., Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.,
ttd./

Dr. H. ZHRUL RABAIN, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./

NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.,

Biaya Kasasi:

1 Meterai	Rp 6.000,-
2 Redaksi	Rp 5.000,-
3 Administrasi Kasasi ...	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h	Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)